ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI TANPA DIHADIRI WALI

SKRIPSI

Oleh :

Mirza Muis

NIM. C71213123

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Mirza Muis
NIM	: C71213123
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagain yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
BADA4ADF860097372
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mirza Muis

NIM. C71213123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mirza Muis NIM. C71213123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 November 2017

Pembimbing,

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP.197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Mirza Muis NIM. C71213123** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa Tanggal, 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP.197803102005011004

Penguji II

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III

Dr. Nafi' Mubarok, S.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 12 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mirza Muis
NIM : C71213123
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : muis.mirza@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI TANPA DIHADIRI WALI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2018

Penulis

(MIRZA MUIS)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali? Dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik documenter yang berkaitan dengan penetapan tersebut. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penulis menggunakan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan untuk menyelesaikan penetapan atau masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan perkara Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali kurang tepat, dan menetapkan bahwa menolak permohonan para pemohon. Dalam menetapkan perkara ini hakim berpendapat bahwa perkawinan sirri para pemohon tidak adanya wali nikah yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim juga menggunakan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi sebagai dalil. Sesuai dengan prosedur permohonan penetapan asal usul anak ini seharusnya dilakukannya *itsbat* nikah terlebih dahulu.

Dari kesimpulan di atas, disarankan kepada semua pihak untuk mempertegas tentang asal usul anak yang disebabkan perkawinan ulang orang tua dalam putusan maupun dalam Undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TRANSLITRASI ..... **xiii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : ASAL USUL ANAK DAN PENOLAKAN PENGESAHAN ASAL USUL ANAK MENURUT HUKUM POSITIF

A. Asal Usul Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

1. Pengertian anak 18
2. Anak sah 21
3. Anak luar kawin 24
4. Dasar penetapan dan pembuktian asal usul anak 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Asal Usul Anak Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian anak 32
2. Anak sah 33
3. Anak luar kawin 37
4. Dasar penetapan dan pembuktian asal usul anak 38

C. Prosedur Pengajuan Permohonan Asal Usul Anak Menurut Hukum Acara Pengadilan Agama 40

BAB III : PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO No. 280/Pdt.P/2015/PA.Sda TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI TANPA DIHADIRI WALI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Letak Geografis dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo..... 45
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo 48

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali

1. Identitas para pihak 50
2. Fakta hukum 51
3. Tuntutan (petitum) 52
4. Penetapan 58

C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda 58

BAB IV : ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 280/PDT.P/2015/PA.SDA

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali 66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin. Yaitu undang-undang dasar yang ditujuan untuk memberikan kedamaian serta ketentraman bagi seluruh makhluk-Nya. Disamping itu, Islam memberikan banyak peluang serta kontribusi mendasar bagi manusia untuk senantiasa ber taqarrub kepada Allah SWT, dan menjalankan sunnah rasul, sehingga ditaraf tertentu, manusia akan menemukan tingkat kenyamanan dalam beribadah, bertaqwa kepada Allah SWT.

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari sekian banyak ajaran agama Islam. Diantara beberapa tujuan menikah adalah menjalan sunnah rasul, melestarikan eksistensi manusia, bentuk syukur dengan karunia Allah SWT.[1]

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

[1] M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islam (Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua)*, (Solo, Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 2006), 6-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum: 21).[2]

Berdasarkan ayat di atas, terlihat jelas bahwa pernikahan merupakan perintah Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menciptakan suasana aman, tentram serta harmonis. Dengan kata lain, pernikahan merupakan sebuah *Piagam* yang sangat kokoh. Piagam yang merajut jalinan istimewa antara dua jenis yang berbeda, pria dan wanita, untuk sebuah tujuan yang sangat mulia.

Oleh karena itu, manusia diciptakan berpasang-pasang hingga akhirnya timbul rasa saling kecocokan tarhadap lawan jenis dan terjadilah sebuah hubungan yaitu perkawinan, perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk di dunia ini, terutama manusia. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghaliidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.[3]

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005), 406.
[3] Gatot Supramono, *Segi Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Dengan demikian, mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keturunan serta membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Membentuk keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam berumah tangga yang didasari atas rasa cinta dan saling menyayangi, karna keluarga sakinah bisa menimbulkan kebahagiaan, rasa nyaman dan damai di antara keduanya.

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang belum dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama adalah sah, karena perkawinan tersebut dilakukan sesuai Agama, dan terpenuhi semua rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena belum dicatat.

Perkawinan yang belum dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama dan terpenuhi semua rukun dan syarat sesuai agama Islam disebut dengan perkawinan sirri.[5] Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan

---

[4] Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Rhedbook Publisher, cetakan pertama Juli 2008), 461.

[5] Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang sekarang berbeda dengan nikah sirri yang dulu. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khayalak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'urshy.[6]

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 5 dan Pasal 6 KHI., yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang N0.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak berakibat pada sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, karena dalam pasal tersebut hanya bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam kemasyarakatan.

Namun jika perkawinan tidak dicatatkan ke Petugas Kantor Urusan Agama, maka anak yang dilahirkan pun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mendapatkan jaminan hukum. Maka akan berakibat pada kedudukan anak, asal usul anak dan kewarisan terhadap anak.

Perkawinan menurut Undang-Undang ini hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai tanda bukti pengesahan. Seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

[6] Muhammad Budiono. "Dampak Sosial Nikah Sirri", *Al –Hukama*, N.01, V.03 (Juni 2013), 579.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akta nikah merupakan alat bukti otentik sahnya perkawinan seseorang, yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisannya).[7]

Pada perkawinan sah namun tidak dicatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dapat menjadikan perkawinan tersebut berkekuatan hukum dengan mengajukan Isbat nikah pada Pengadilan Agama, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dan anak yang dilahirkan pun akan mendapat jaminan hukum.

Di dalam Islam terdapat berbagai macam status anak, sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Perkawinan menentukan status anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapak.[8]

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah atau anak kandung. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, baik ditinjau dari segi nafkah yang wajib, bimbingan, pendidikan ataupun warisan.

Dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti putusan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda menjelaskan bahwa telah terjadi perkawinan di bawah tangan antara pemohon I dan pemohon II pada

[7] Muhammad Budiono, *Dampak Sosial Nikah Sirri*….., 590.
[8] Fuad Moch Fahruddin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina). (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 26 Agustus 2008 dan waktu menikah wali nikah ayah pemohon II bernama ayah pemohon II tidak hadir. Dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak:

1. Anak I para pemohon, tanggal 05 Mei 2009 (umur 6 tahun).
2. Anak II para pemohon, tanggal 11 September 2015 (umur 1 bulan).

Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 01 Oktober 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang. Namun, ketika pemohon I dan pemohon II ingin membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Pemohon I dan pemohon II mendapat kesulitan, karna akta nikah sebagai alat bukti perkawinan yang sah pemohon I dan pemohon II terjadi jauh setelah anak-anak mereka lahir.

Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk melakukan penetapan asal usul anak. Majelis hakim menetapkan bahwa menolak permohonan para pemohon karena perkawinan sirrinya tanpa dihadiri wali nikah yang sah.

Dari kasus itulah penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang status anak anak mereka yang disebabkan perkawinan ulang orang tua mereka dengan judul **Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pembuktian asal usul anak menurut hukum perdata Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Penetapan asal-usul anak menurut hukum perdata Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.
3. Akibat hukum dari adanya penetapan asal usul anak.
4. Kekuatan hukum penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Sidoarjo.
5. Analisis pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.
6. Analisis yuridis terhadap penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.

Karena banyak permasalahan di atas, maka penulis akan membatasi permasalah tersebut, yaitu:

1. Pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis yuridis terhadap penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas muncullah beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali?

D. Kajian Pustaka

Pada tahap ini, peneliti menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui apa saja yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.[9] Dalam hal ini akan lebih mudah jika peneliti menyajikan dalam bentuk deskripsi dan tabel seperti berikut ini :

1. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan No. 0415/Pdt.P/2010/PA. Kab. Mlg Tentang Asal Usul Anak".

[9] Program Pascasarjan Uin Malang, *Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi*, (Malang: Pps Uin Malang, 2014), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak dari perkara tersebut menekankan pada pembuktian, yakni menggunakan tes DNA. Sedangkan dalam Hukum Perdata Islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau hasil zina. Karena pengakuan atas anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap zina yang telah dilakukannya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang batil, maka batil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan di antara mereka tidaklah ada.[10]

2. "Analisis Yuridis Status Anak Luar Nikah Resmi Dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010".

   Hasil penelitian mengatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pengakuan anak dapat dilakukan dengan cara akte kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) B.W.) untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak luar nikah resmi, maka dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya.

[10]Habibatul Ulum, "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang Asal Usul Anak", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Sby, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan harus dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku guna menghindari anak yang lahir di luar nikah sehingga hak-hak anak tidak dirugikan.[11]

3. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974".

   Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa akta nikah sangatlah penting untuk diakuinya pernikahan. Pencatatan tidak merupakan syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi merupakan syarat yang diakui atau tidaknya oleh Negara. Dasar diberlakukannya akta nikah terdapat pada al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 282 tentang pentingnya pencatatan hutang piutang.[12]

4. "Analisis Maslahah al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis Atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Masalah Pencatatan Perkawinan".

   Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan wajib dilakukan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan kandungan kemaslahatan yang ada di dalamnya serta untuk mengejawantahkan maqasid al-shari'ah.[13]

Perbedaan permasalahan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian ini akan

[11] Achmad Yasin, "Analisis Yuridis Status Anak Luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No 46/PUU-VIII/2010", (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Sby, 2013).
[12] Arina Dewi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap fungsi akta nikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Sby, 2001).
[13] Ahmad Maskur, "Analisis Maslahah Al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Sby, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali. Dari semua kajian pustaka yang peneliti temukan, ternyata belum ada yang membahas analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk:

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai sumbangan pemikiran mahasiswa pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.
   b. Sebagai penambah wawasan dan memperkaya pengalaman mahasiswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis
   a. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.
   b. Bagi pemegang kebijakan untuk memberi jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang dihadapi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat secara syariat Islam.
   c. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari adanya salah pengertian terhadap judul tersebut, maka penulis memberikan penafsiran terhadap judul itu. Di antaranya:

1. Analisis Yuridis: suatu analisa mengenai suatu persoalan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penulis menganalisa permasalahan secara hukum positif yaitu dengan menggunakan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan hukum: suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim.
3. Asal usul anak: kejelasan status hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perkawinan sirri: perkawinan yang dilakukan antara pemohon I dan pemohon II namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah dan strategi umum berupa tahapan-tahapan dalam menghadapi suatu penelitian yang terencana secara sistematis dimuat dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan suatu masalah yang dihadapi.

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.

   b. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

   Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keotentikan suatu penelitian, berkenaan dengan hal ini penelitian sumber datanya telah dihimpun dari:

   a. Sumber data primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer yaitu sumber untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian.[14] Dalam hal ini, sumber data primernya adalah penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, diantaranya:

1. Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga.
2. Fuad Moch Fahruddin. Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina).
3. Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah.
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
5. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

a. Kajian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam pustaka, sumber bacaan, buku refrensi atau hasil penelitian lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

[14] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi merupakan salah satu teknik untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang dilakukan.[15] Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Pengolahan

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[16]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[17]

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan maupun dokumenter, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan

[15] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI –Press, 1986), 201.
[16] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis tentang penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali untuk memperoleh kesimpulan.

I. **Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab. Yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori. Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang anak menurut Undang-Undang dengan pembahasan yang meliputi tentang pengertian anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian anak dalam Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan sub materi yaitu kedudukan anak, dasar penetapan dan pembuktian asal usul anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga menguraikan tentang data penelitian yang menjelaskan tentang deskripsi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo, terhadap penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data. Merupakan kajian analisis dasar Hakim maupun analisis yuridis dalam putusan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali.

Bab kelima sebagai penutup, berupa kesimpulan dan saran dari pembahasan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ASAL USUL ANAK DAN PENOLAKAN ASAL USUL ANAK MENURUT HUKUM POSITIF

A. Asal Usul Anak menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.[18] Dalam perspektif Undang-Undang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.[19]

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan pernikahan di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.[20]

Undang-Undang telah mengatur permasalahan-permasalahan termasuk mengenai perkawinan, dan mengharapkan perkawinan dilangsungkan secara agama dan dilangsungkan dihadapan Kantor Catatan Sipil, dan mengharapkan anak-anak dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Namun, pada kenyataannya tidak semua mentaati peraturan yang telah ditentukan.

---

[18] Pasal 1 (2) UU No. 4 Tahun 1979.
[19] Pasal 1 (1) UU No. 3 Tahun 1997.
[20] Supriatna dan Fatma Amilia, *Fiqh Munakahat dilengkapi dengan Undang-Undang No. 1/ 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyariatkannya pernikahan yang sah adalah sebagai sebab halalnya pergaulan pasangan suami istri dan untuk menentukan keturunan menurut ajaran Agama Islam, agar anak yang dilahirkan dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah mempunyai bapak dan juga mempunyai ibu, akan tetapi jika anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, maka status dari anak tersebutpun tidak jelas. Dia hanya mempunyai seorang ibu namun tidak mempunyai bapak.[21]

Anak adalah sebuah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, hasil dari buah cinta antara seorang laki-laki dan perempuan dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Allah menganugerahi seorang keturunan hanya kepada orang-orang atau keluarga yang dikehendaki-Nya. Orang tua mempunyai banyak kewajiban kepada anak-anaknya mulai memberinya kasih sayang, memelihara agama, mendidik serta merawatnya hingga dewasa. Namun, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak sangatlah banyak, kedudukan anak-anak dipermasalahkan. Tapi pada hakekatnya kedudukan anak tetaplah sama, sama-sama harus mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak dari orang tuanya.

Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak anak-anak oleh Majelis Ulama PBB yang disahkan tanggal 20 Nopember 1958 menyatakan diantaranya adalah, semua umat manusia berkewajiban

[21] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.[22]

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran, ciri dan sifat khusus yang bisa menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.[23]

Kedudukan anak terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

a. Anak-anak sah

Anak yang sah adalaah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, hal ini telah diatur dalam Pasal 250 B.W. Dalam hal ini anak tersebut adalah anak sah dari ibu dan ayahnya. Untuk disebut anak yang sah harus memenuhi dua syarat yaitu[24]:

1) Anak yang dilahirkan, atau
2) Tumbuh sepanjang perkawinan.

b. Anak-anak luar kawin

[22] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 1988), 8.
[23] Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua Maret 2013), 8.
[24] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie-recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cetakan Keempat 2008), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian anak-anak luar kawin (anak-anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam dua arti oleh Undang-Undang:

1) Dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (overspelig) dan sumbang (bloeddschenning).
2) Dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang.

Kedudukan anak dalam Islam disesuaikan dengan asal si anak, karena kedudukan seorang anak akan membawa akibat hukum yang memberinya hak dan kewajiban. Hubungan antara anak dan kedua orang tuanya harus mempunyai syarat-syarat yang membenarkan hubungan tersebut, dan dalam hal ini perkawinan sangatlah penting untuk menentukan kedudukan anak tersebut.[25]

2. Anak Sah

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Berbunyi "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah " dan "hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut"[26].

[25] Moh. Fuad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 38.
[26] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2009, 19, 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Idris Ramulyo menafsirkan pengertian pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak sah. Yaitu sebagai berikut diantaranya adalah[27]:

a. Pengertian dari kalimat "yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah" adalah bahwa yang disebut dengan anak sah yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
b. Pengertian dari kalimat, sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak dianggap sah apabila sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. Dengan penafsiran jika istri telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, namun anak yang dikandungnya dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah.

Suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah atau tidak sah, jika suami menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan pengingkarannya itu dengan li'an. Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib bersumpah bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya. Dalam hukum Islam suami wajib bersumpah empat kali dengan mengatakan ia benar, dan yang kelima kalinya ia mengatakan "bahwa ia akan dilaknat Allah jika

[27] Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1996), 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhannya itu dusta". Hal inilah yang disebut li'an apabila istri tidak menyangkal tuduhan suami.[28]

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak. Apabila gugatan ini diajukan setelah lama waktu tersebut, maka gugatan tidak dapat diterima.[29]

Seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa ia bukanlah anaknya asal suami dapat membuktikannya, adapun bukti-bukti yang diperlukan tersebut adalah[30]:

a. Suami belum pernah menjimak istrinya, dan tiba-tiba si istri melahirkan.
b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan, sedangkan bayinya lahir seperti sudah cukup umur.
c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun si istri tidak dijimak suami.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyatakan bahwa ukuran sah atau tidaknya seorang anak ditentukan oleh waktu

[28] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 41.
[29] *Ibid*..., 41.
[30] *Ibid*..., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelahirannya tanpa memperhitungkan kapan proses pembuatannya. Selain itu, meskipun seorang anak terlahir di luar perkawinan karena orang tuanya telah bercerai, tetap dipandang sebagai anak yang sah.[31]

Dengan demikian anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah, namun apabila pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatatkan di depan Pejabat Kantor Urusan Agama maka anak yang dilahirkannya pun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui oleh Negara.

3. Anak Luar Kawin

Anak di luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan antara seorang pria dengan perempuan yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.[32]

Menurut Neng Djubaidah menyatakan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terkait dalam perkawinan yang sah secara syariah

[31] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 286.
[32] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Cetakan Pertama, 2006), 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (Syubhat) dari perilaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.[33]

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hidupnya akan terbayang-bayang oleh masa lalu kedua orang tuanya. Secara psikologis mereka akan menjadi anak yang secara emosional terganggu dan akibatnya mereka akan menjadi minder, tidak percaya diri dan pemalu. Secara hukum akan membawa konsekuensi yang bisa memungkinkan si anak tersebut kehilangan hak nasab dari ayahnya, seperti tidak adanya saling mewarisi dan lain-lain.[34] Fenomena tersebut sangat memprihatinkan, padahal anak tersebut tidak mengetahui akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan kedua orang tuanya, anaklah yang harus menerima dan menanggung semuanya.

Anak sumbang dan anak hasil zina tidak dapat mewarisi, akan tetapi undang-undang memberikan pada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah selama mereka mampu. Apabila anak hasil zina dan anak hasil sumbang telah menikmati jaminan nafkah selama hidupnya, maka anak tersebut sudah tidak berhak lagi menuntut warisan kepada ibu dan bapaknya.[35]

4. Dasar Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak

Anak adalah suatu hal yang istimewa dan idaman bagi sepasang suami istri yang telah menikah, anak ini pastilah mempunyai seorang ibu.

---

[33] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: KENCANA, Cetakan Pertama, 2010), 119.
[34] Triana Sofiani, "Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI" *Jurnal Hukum Islam(JHI)*, Vol. 1, No. 1 (Oktober, 2003), 76.
[35] Triana Sofiana, *Jurnal Hukum Islam*..., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, terkadang masyarakat masih mempermasalahkan dan mempertanyakan keabsahan seoang anak tersebut. Apakah anak itu benar-benar keturunan dari mereka atau tidak. Tentunya untuk membuktikan permasalahan-pemasalahan tersebut bukanlah hal yang sulit. Karena pastinya mereka mempunyai ibu, akan tetapi untuk membuktikan nasab ke ayahnya tentu bukanlah hal yang mudah.

Penetapan asal usul seorang anak sangatlah penting dalam pandangan hukum Islam, karena dengan adanya penetapan itulah seorang anak dapat diketahui nasab antara anak dengan ayahnya. Dan dari penetapan itulah akan menentukan kedudukan anak, yang menyangkut hubungan yang lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Dengan adanya ketidakjelasan keturunan, dikhawatirkan akan terjadi sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mahram. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab sah dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di depan Kantor Urusan Agama. Namun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah.

Di era perkembangan zaman, pembuktian yang dilakukan secara lisan telah bergeser pada pembuktian secara otentik, dalam hal Pembuktian asal usul anak telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 55, yang berbunyi:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Akta kelahiran menurut Stbl. 1920 No. 751 jo. Stbl 1927 No. 564 dibuat oleh kantor Catatan Sipil yang ada pada setiap daerah tingkat II Kabupaten atau kota Madya di seluruh Indonesia. Bukti asal usul anak ini dibuat dalam bentuk surat kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa.[36]

Peristiwa kelahiran anak wajib dilaporkan, karena kelahiran anak termasuk peristiwa penting yang akan membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lain.

Melalui akta kelahiran, maka anak dapat mengetahui siapa kedua orang tuanya, akta kelahiran merupakan identitas dan asal usul anak, secara eksternal akta kelahiran merupakan identitas dari diri yang bersangkutan. Dan dapat pula digunakan untuk melakukan upaya hukum jika terjadi adanya suatu permasalahan. Untuk mencantumkan nama kedua orang tuanya, maka hal ini diperlukan adanya akta perkawinan.[37] Bisa ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dicatat dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak.

[36] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 234.
[37] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*..., 233-234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, akta kelahiran bukanlah syarat utama untuk adanya sebuah pembuktian, karena pada kenyataannya dalam kehidupan masih banyak anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran. Namun, apabila orangtuanya melangsungkan pekawinan di depan Petugas Kantor Urusan Agama dan dapat dibuktikan, maka akta kelahiran tersebut merupakan satu-satunya alat bukti keturunan sang anak.[38]

Anak luar kawin akan menjadi anak yang sah apabila orang tuanya mau mengakui anak tersebut adalah anaknya. Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakaan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi wanita yang melahirkan anak tersebut.[39]

Dalam ketentuan Undang-Undang seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh ibunya tidak akan menimbulkan hubungan perdata dengan ibunya, walaupun ibunya tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya.[40] Dalam hal ini, anak yang dilahirkan di luar nikah dapat menjadi ahli waris dari ibu bapaknya dengan syarat anak tersebut telah mendapat pengakuan secara sah dari ibu dan bapaknya.

---

[38] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*..., 175.
[39] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*..., 84-85.
[40] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Marta Lena Pohan, *Seri Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga*..., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdullah Ali Husein Tujuan adanya pengakuan anak dalam hukum Islam adalah demi kemaslahatan anak yang diakui, sekaligus sebagai antisipasi datangnya madarat yang lebih besar di masa depan anak nantinya, menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya dan rasa tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut hukum perdata barat pengakuan anak dapat dilakaukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah.[41]

"Pengakuan" dapat dikatakan sah dan dapat memiliki akibat hukum nasab dengan ayahnya, apabila memenuhi empat syarat, yaitu[42]:

a. Anak yang diakui tersebut tidak jelas asal usulnya, sehingga ada kemungkinan untuk menetapkan bahwa anak itu berasal dari ayah yang mengakuinya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan tersebut menjadi batal.
b. Adanya kepantasan pada sisi usia, bahwa pengakuan tersbut rasional.
c. Pengakuan tersebut mendapatkan pembenaran dari anak yang diakui sepanjang anak tersebut telah dewasa sehingga pengakuannya diterima akal sehat. Dan jika anak tersebut belum dewasa, maka pengakuan hanya diberikan kepada ayahnya saja.
d. Dari aspek objek pengakuan, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut harus

[41] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, 76.
[42] Osep Opik Akbar, "MA. Judical Review MK Perihal Anak di Luar Nikah: Integrasi Norma Hukum, Agama dan HAM", *Edu Islamika The Indonesian Journal Of Education and Islamic Sciencies*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2013), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil hubungan luar nikah atau zina karena zina tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. Dengan dasar hukum Q.S al-Nahl ayat 72.

Menurut hukum Islam pengakuan asal usul anak dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengakuan tidak dapat dibenarkan dan permohonan ditolak.[43]

Apabila yang dilahirkan adalah anak sah, namun suami menyangkal keabsahan anaknya, maka suami harus benar-benar bisa membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah bukan anaknnya.

Menurut Subekti, hakim yang menerima gugatan penyangkalan anak itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anaknya dan yang paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hukum.[44]

Akan tetapi, jika penyangkalan dinyatakan sah meskipun antara suami istri terjadi perdamaian dan membatalkan pisah meja dan tempat tidur maka anak tidak akan memperoleh status sebagai anak yang sah. Karena penyangkalan anak bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali.

---

[43] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata islam...*, 101.
[44] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Taufiq, anak wajar adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Yang kini mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas mencakup semua anak luar kawin yang disahkan dan dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat *overspel* dan *incest*[45]. Menurut hukum Perdata anak wajar mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya hanya dengan cara pengakuan secara sukarela (suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang) atau secara paksaan (putusan pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seseorang anak luar kawin[46]).

Jika kedua orang tuanya telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala Negara, dan sebelum pengesahan itu dilakukan kepala Negara harus minta pertimbangan Mahkamah Agung.[47]

Dan dengan adanya pengakuan anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu bapaknya yang telah mengakuinya sebagai anak yang sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

[45] *Ibid*..., 75.
[46] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Marta Lena Pohan, *Seri Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga*..., 181.
[47] Harun Utuh, *Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pengakuan anak, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pasal 49, yang berbunyi[48]:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sesudak pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengkuan Anak.

B. Asal Usul Anak menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Anak dalam segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan anak dalam bahasa Arab disebut "*ibnun*" secara umum mencakup: anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak zina.[49] Masing-masing anak ini tentunya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dalam hukum. Baik dari segi kedudukan dalam keturunan, pemberian nafkah maupun kewarisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak

[48] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
[49] Moch. Fuad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*..., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.[50]

Rosulullah Bersabda yang menyatakan bahwa anak adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung dihari tua, penerus cita-cita orang tua.[51] Namun, tidak sedikit anak lahir yang mendapatkan perhatian dan pendidikan yang layak yang disebabkan hubungan kedua orang tuanya.

Anak telah menjadi perhatian ajaran agama Islam sejak ia belum dilahirkan atau masih dalam kandungan dan sejak ia belum berbentuk. Hal ini dapat dilihat dari prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara keturunan.[52] Memelihara keturunan adalah salah satu dari maqa>sid al-syari>ah, yaitu lima tujuan disyari'atkannya hukum Islam berupa memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara agama, dan memelihara harta. Dan melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah melanggar kelima tujuan di atas.[53]

2. Anak Sah

Pengertian anak telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

[50] Kompilasi Hukum Islam.
[51] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Cetakan Pertama, 1999), 25.
[52] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 177.
[53] Triana Sofiani, *Kedudukan Anak di luar Nikah*..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantaranya dalam pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan “hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”[54].

Menurut hukum islam, anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya.[55] Akan tetapi jika anak lahir sebelum enam bulan atau belum genap jangka waktu 177 hari maka anak itu hanya sah bagi ibunya.

Allah SWT Berfirman:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟
أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

[54] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2009, 19, 304.
[55] Raden Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Dalam kedua potongan ayat di atas dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Jika menyapih usia 2 tahun penuh atau dua puluh empat bulan pada anak-anak mereka, maka paling sedikit usia mengandung yaitu selama enam bulan.

Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” dilanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Menurut analisis pandangan fikih berkenaan tentang anak sah ini dapatlah difahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dan dari sinilah penetapan anak sah dilakukan.[56]

Dalam pandangan Hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu:

a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil. Sedangkan menurut Imam Hanafi meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.
b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak dilangsungkannya perkawinan yang sah. Anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, meskipun lahir dari perkawinan yang sah.[57]
c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
d. Suami tidak mengingkari anak tersebut.

[56] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., 279.
[57] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anak Luar Kawin

Dalam Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah disebut zina, sehingga anak yang dilahirkannya tidak dianggap anak sah, tetapi dianggap sebagai anak zina. Hubungan tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya masih janda, gadis, jejaka maupun duda.[58] Hal itu tetap sebagai perbuatan zina. Dalam hukum Islam ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina yaitu, zina muhsyon (zina yang dilakukan oleh orang yang telah beristri atau bersuami) dan zina ghoiru muhsyon (zina yang dilakukan oleh perawan atau jejaka).[59] Keduanya dicela dalam agama Islam.

Masyarakat beranggapan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak zina maupun lian disebut sebagai anak yang haram. Walaupun Nabi Muhammad telah menjelaskan bahwa semua anak terlahir dalam keadaan suci. Maka tidak ada satupun alasan untuk menyebutnya sebagai anak haram.[60]

Dalam Hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar nikah disebut sebagai anak *tabi'y*. Anak tersebut secara hukum tidak mempunyai nasab kepada ayahnya, tetapi hanya memiliki hubungan dengan ibunya yang telah melahirkannya. Dalam Islam anak tersebut juga bisa disebut

---

[58] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam*..., 77.
[59] Abdul Manan, *Aneka Masalah dalam Hukum Islam*..., 82.
[60] Ahmad Mujib, "Problem Anak di luar Nikah dan Akibat Hukumnya", Dialogia, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2005), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai anak zina dan anak lian[61]. Dan Ulama sepakat bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya.[62] Tanggung jawab baik secara materiil maupun spiritual menjadi tanggungan ibunya dan keluarga ibunya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 53 KHI, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam dan KHI, tidak mengenal adanya lembaga pengakuan dan pengesahan, seperti dalam KUH Perdata.[63]

4. Dasar Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak

Dalam Hukum Islam memandang nasab sebagai ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari yang lainnya. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah.[64]

Di era perkembangan zaman, pembuktian yang dilakukan secara lisan telah bergeser pada pembuktian secara otentik, dalam hal Pembuktian asal usul anak telah diatur Sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 103 yang berbunyi:

---

[61] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam*..., 78.
[62] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*..., 220.
[63] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam*..., 78.
[64] Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah", *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. XII, (Juli, 2012), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu[65]:

a. Dengan cara al-firash, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
b. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya.
c. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak tersebut adalah anak dari orang yang mengakuinya.

Pembuktian seorang anak bukanlah hal yang mudah, dijelaskan bahwa keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran mereka. Karena, dalam akta kelahiran dapat diketahui nama ibu dan bapaknya dan telah tercantum kapan anak tersebut dilahirkan. Dan apabila masih ada permasalahan yang mempertanyakan apakah ibunya benar-benar istri suami tersebut, maka hal ini bisa dibuktikan dengan akta perkawinan mereka. Jadi, akta kelahiran si anak dan akta perkawinan

[65] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian anak sah.

Pengakuan anak dalam hukum Islam disebut dengan "istilhag" atau "iqrar" yaitu pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mepunyai hubungan darah dengan anak tersebut. Pengakuan ini mirip seperti pengakuan anak yang telah diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijek kinderen*).[66]

C. Prosedur Pengajuan Permohonan Asal Usul Anak menurut Hukum Acara Pengadilan Agama

Pembuktian asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran atau bukti lainnya, hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Namun jika bukti akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkam penetapan tentang asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu melalui pengakuan dan Itsbat nikah jika orang tua anak tersebut menikah berdasarkan Agama namun tidak dicatatkan di depan Pegawai Kantor Urusan Agama.

Dalam permasalahan ini, pengajuan permohonan asal usul anak ini adalah akibat dari pernikahan di bawah tangan orang tuanya yang belum dicatat di Kantor Urusan Agama di wilayah setempat. Untuk disahkannya perkawinan di bawah tangan bisa melalui *itsbat* nikah di Pengadilan Agama,

[66] Ibid..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara itulah perkawinan di bawah tangan bisa tercatat dan mendapat akta perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

"*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*"

Permohonan Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.[67] Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran Agama Islam.

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut, diantaranya adalah:[68]

1. Permohonan *itsbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *itsbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

[67] Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.
[68] Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersift voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan menolak permohonan *itsbat* nikah, maka dapat mengajukan hukum kasasi. Setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahannya, barulah orang tua dapat mengajukan permohonan untuk pengesahan anak.

Perkara permohonan asal usul anak ini tergolong dalam perkara voluntair, oleh sebab itu prosedur pemeriksaan dalam perkara permohonan asal usul anak ini sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara voluntair lainnya. Permohonan pengakuan anak yang tidak dibawah kekuasaan atau perwalian orang lain bersifat voluntair, sedangkan permohonan pengakuan anak yang tidak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain bersifat kontensius.[69]

Dalam Hukum Islam asal usul seorang anak dapat diketahui dari salah satu sebab, yaitu al-firash, al-iqrar dan al-bayyinah.

Sedangkan prosedur pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu tergolong perkara voluntair. Apabila dalam perkara penetapan asal usul anak ini terdapat pihak yang berlawanan, maka tidak merupakan permohonan pengakuan asal usul anak dan disebut sebagai penetapan asal usul anak dengan pembuktian.

[69] *Ibid*..., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaannya adalah dalam pemeriksaan pembuktian yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan.

Pembuktian asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak melalui pengakuan dan perkawinan yang disahkan, jika kedua orang tuanya menikah di bawah tangan dan tidak tercatat.

Menurut Hukum Perdata anak yang lahir di luar perkawinan disebut *natuurlijk kind*. Anak tersebut bisa diakui atau tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Kecuali terhadap anak-anak yang dibenihkan dalam zina maupun sumbang.[70] Dan anak tersebut dapat menjadi anak sah setelah diakui dan disahkan sebagai anak. Kedudukan anak yang diakui hanya terbatas pada adanya hubungan perdata antara anak itu dengan yang mengakuinya.[71]

Dalam Hukum Perdata Pasal 272 BW telah dijelaskan bahwa tiap-tiap anak luar kawin apabila ibu dan bapaknya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika ibu dan bapaknya sebelum melangsungkan perkawinan telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta sendiri, jadi pengakuan merupakan syarat mutlak seseorang untuk melakukan pengesahan-pengesahan.

---

[70] Triana Sofiani, *Jurnal Hukum Islam...*, 77-78.
[71] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan hukum antara orangtua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah berada dalam Pasal 299 KUHPerdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian yang telah diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.[72]

[72] Syafran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin", dalam http://hukumolan1992.blogspot.co.id/2014/07/analisputusan mahkamahkonstitusi.html?m=1, diakses pada 20 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO No. 280/Pdt.P/2015/PA.Sda TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI TANPA DIHADIRI WALI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1B yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, terletak di jalan Hasanuddin Nomor 90 Sidoarjo dengan nomor telepon (031) 8921012 serta Faximil 8963153.

1. Letak geografis dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dijalan Hasanuddin Nomor 90 kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kebupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada garis derajat 112 30’ sampai dengan 112 55’ BT, dan lintang 7 20’ sampai dengan 7 30’ LS, dengan ketinggian tempat 5 meter diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 714.243 km2. Sedangkan secara geografis berbatasan dengan:

a. Sebelah barat dengan Kabupaten Mojokerto;
b. Sebelah Utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik;
c. Sebelah Timur dengan Selat Madura;
d. Sebelah selatan dengan Kabupaten Pasuruan.

Wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan sesuatu hukum adalah seluas Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yang berbunyi “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota”. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 250 desa atau kelurahan diantaranya:

a) Radius I

Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

b) Radius II

Radius II terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa,
2. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa,
3. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa,
4. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa,
5. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa,
6. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa,
7. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa,
8. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa,
9. Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa,
10. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa,
11. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa,
12. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa,
13. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa,
14. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa,
16. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa,
17. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.

Dengan adanya batasan-batasan wilayah Kecamatan di lingkungan Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka wilayah tersebut menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam jangkauan kompetensi relatifnya. Bahwa dalam sengketa perceraian gugatan diajukan ditempat kediaman istri.

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkara yang telah diberikan oleh Undang-Undang (perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu) sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang peradialan Agama Nomor 3 tahun 2006. Sedangkan dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 mengemukakan secara eksplisit perkara-perkara perdata yang khusus ditangani oleh Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syariah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawahnya.

1. Ketua

Dr. Mohammad Jumhari SH. MH.

2. Wakil Ketua

   Drs. H. Mubarok MH.

3. Hakim:

   a. H. M. Sholik Fatchurozi, SH.
   b. Drs. Jureimi Arif
   c. Dra. Hilyatul Husna
   d. Drs. Ramli, MH.
   e. Drs. Syaiful Iman, SH,MH.
   f. Siti Aisyah, Sag, MH.
   g. Drs. Amar Hujantoro, MH.
   h. Hj. Siti Aisyah S.Ag, M. Hp.
   i. H. Mukhtar S,Ag.

4. Panitera: Drs. H. Koesnadi
5. Wakil Panitera: Zahri Muttaqin, S.Ag, M.Hes.
6. Panitera Muda Permohonan: Hanim Maksusiati, S.H.
7. Panitera Muda Gugatan: Hj. Nurul Islah, S.H.
8. Panitera Muda Hukum: Moch. Dedy Kurniawan, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Panitera Pengganti:
    a. Andri Dwi Perwitasari
    b. Miftahul Husnah, S.H.
    c. Dwi Hernasari, S.H
    d. Eva Ervina, S.E, S.H
    e. Dini Auli Safitri, S.H.
    f. Ninik Saadah, S.Si, S.H
    g. Dra. Nur Hayati, S.H.
    h. Wieta Mutiara Ayunda, S.H
    i. Aida Shofiyati, S.H, M.Kn
    j. Ismail, S.H
10. Jurusita
11. Jurusita Pengganti:
    a. Suhartono
    b. Syafiuddin Ari Wijaya,S.E
12. Sekretaris: Zainal Abidin, S.H, M.M
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan: Heru Susanto, S.H
14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana: Onis Nur Islahi,S.sos, M.M
15. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian:
    a. Aris Dwi Sutiyono,S.T, S.H
    b. Akbar Budiman Hidayat, S.E

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Kelompok Jabatan Fungsional:
    a. Fungsional Arsiparis
    b. Fungsional Pustakawan
    c. Fungsional Pranata Komputer
    d. Fungsional Bendahara

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2013 dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, sifatnya adalah teknis operasional dan berkaitan dengan bidang subtantif. Sedangkan tugas bantuan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan penunjang atau dukungan kepada pelaksanaan tugas pokok, sifatnya adalah teknis administratif dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali

1. Identitas Para Pihak

Perkara permohonan asal usul anak ini telah diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang becak, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai: “Pemohon I”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik Global, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai: “Pemohon II”.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda, perkara ini telah diajukan pada tanggal 19 Oktober 2015 dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 10 Nopember 2015.

2. Fakta Hukum

Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2008, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000 dan yang menjadi saksi nikah saudara Saksi I dan Saksi II, juga dihadiri oleh para undangan (orang banyak), namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Anak I Para Pemohon, tanggal 05 Mei 2009 (umur 6 tahun)
b. Anak II Para Pemohon, tanggal 11 September 2015 (umur 1 bulan);

Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 01 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang sebagaimana terbukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/02/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009, namun anak Para Pemohon tersebut belum bisa memperoleh identitas hukum karena terlahir sebelum tanggal 01 Oktober 2009;

Maka dalam rangka menetapkan anak para Pemohon sebagai status anak sah dari para Pemohon dan memperoleh identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya menurut hukum, untuk itu dibutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan posita yang telah penulis uraikan di atas, para pemohon mengajukan permohonan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan anak bernama:
   a. Anak I Para Pemohon, tanggal 05 Mei 2009 (umur 6 tahun),
   b. Anak II Para Pemohon, tanggal 11 September 2015 (umur 1 bulan) adalah anak kandung Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[73]

[73] Berkas Perkara Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor: -,tanggal 25 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II , nomor : -tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/02/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, (P-3);
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, nomor : - , tanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, (P-4);
5. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Para Pemohon tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, (P-5);

6. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : - tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya, (P-6);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjan Karyawan Pabrik, Tempat tinggal di Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
   a. Saksi adalah sebagai tetangga dekat dari Para Pemohon;
   b. Saksi tahu Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan Para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada PPN sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
   c. Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Rembang, Bangil Pasuruan pada 26 Agustus 2008 dan waktu menikah wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II tidak hadir; dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000, ijab dilakukan oleh Kyai dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan Kyai tersebut disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada PPN.

d. Pemohon I saat menikah masih berstatus punya istri dan belum bercerai dan Pemohon II berstatus perawan, tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;

e. Para Pemohon setelah menikah tersebut tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo; dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 anak bernama Anak I Para Pemohon, tanggal 05 Mei 2009 (umur 6 tahun),; bernama Anak II Para Pemohon, tanggal 11 September 2015 (umur 1 bulan), dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain serta tetap beragama Islam;

f. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 01 Oktober 2009 di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah.

2. Nama : Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
   a. Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah sebagai Paman Para Pemohon;
   b. Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak oleh Kantor Catatan Sipil dan diminta melengkapi persyaratan berupa penetapan Pengadilan mengenai asal usul anak karena anak Para Pemohon terlahir dari perkawinan dibawah tangan;
   c. Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah Kyai di Desa Rembang Bangil Pasuruan pada 26 Agustus 2008 dan pada waktu akad nikah wali nikah ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II tidak hadir dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000, ijab dilakukan oleh Kyai tersebut dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Masput Suyanto bin Atim serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah;

d. Pemohon I berstatus masih punyai istri dan belum bercarai dan Pemohon II perawan, mereka bukan sebagai mahram, tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;

e. Para Pemohon setelah menikah tersebut tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo; dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 anak bernama Anak I Para Pemohon, tanggal 05 Mei 2009 (umur 6 tahun); bernama Anak II Para Pemohon, tanggal 11 September 2015 (umur 1 bulan), dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain serta tetap beragama Islam bahkan kemudian mereka melakukan perkawinan ulang dan mencatatkan kepada PPN;

f. Para Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2009 telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Kecamatan Semarang Timur Kabupaten Semarang dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;

4. Penetapan

Perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2015 dan telah ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 2015, dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menetapkan penetapan sebagai berikut:

a. Menolak permohonan Para Pemohon;
b. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 280/Pdt.P/2015/PA.Sda

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah maka anak Para Pemohon yang terlahir dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan anak Para Termohon tersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

2. Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di bawah sumpah telah dinilai memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 701 K / Sip. / 1974 tanggal 14 April 1976 dan ketentuan pasal 147 HIR. Karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah.
3. Berdasarkan dalil Para Pemohon dan keterangan Wali Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama : Masput Suyanto bin Atim dan Kamad bin Tahir bahwa pada waktu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan di Rembang Bangil ternyata tanpa dihadiri oleh wali nikah Pemohon II (Ayah Pemohon II) dan dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah yaitu seorang yang mengaku kiyai dan tidak ada pelimpahan dan/atau pernyataan wali yang sah mewakilkan kepada kiyai tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak adanya wali nikah yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim berpendapat bahwa perkawinan tanpa adanya wali nikah itu tidak sah, seperti hadist berikut ini yang digunakan oleh hakim sebagai acuannya:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. ابو داود الطيالسي

Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapasaja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi).

5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut perkawinan Islam Indonesia dan peraturan Undang-undang yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon harus ditolak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda

A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali

Perkawinan mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan pribadi kekeluargaan maupun kehidupan bermasyarakat bahkan kehidupan berbangsa. Disyariatkannya sebuah perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan yang sah untuk menuju kehidupan bahagia yang diridhoi Allah SWT.

Perkawinan yang tidak sah yang tidak memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya, maka akan berdampak kepada keturunan-keturunan mereka. Permasalahan-permasalahan mengenai asal-usul anak sering terjadi karena hubungan kedua orang tuanya. Hukum Negara dan hukum Agama telah melarang perilaku perselingkuhan, perzinan dan hidup bersama layaknya suami istri. Dan ketika mereka hamil dan mempunyai keturunan tanpa adanya akad yang sah, anak-anak merekalah yang menanggung akibatnya. Padahal semua anak yang dilahirkan tidaklah berdosa dan dilahirkan dalam keadaan suci.

Dalam Undang-Undang perkawinan, akta kelahiran dijadikan bukti asal usul seorang anak. Apabila seorang anak tidak mempunyai akta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelahiran, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan pemeriksaan yang sang teliti terhadap penetapan asal usul anak dengan bukti-bukti yang diperlukan di dalam persidangan. Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama berhak untuk menetapkan asal usul anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani permasalahan penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali ini, harus benar-benar mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk dasar mengambil suatu keputusan, serta harus teliti dalam memutus perkara tersebut, dan nantinya tidak merugikan semua pihak yang berperkara seperti dalam kasus penolakan asal usul anak hasil perkawinan sirri tanpa dihadiri wali dengan nomor perkara 280/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Masalah penetapan status anak yang diteliti kali ini merupakan permintaan para pemohon dari PEMOHON I dan PEMOHON II, agar kedua anak mereka yang lahir dari perkawinan sirri atau di bawah tangan ditetapkan sebagai anak kandung mereka. Penyebabnya adalah para pemohon menikah ulang secara resmi jauh setelah anak-anak mereka dilahirkan, akibatnya adalah mereka mendapat kesulitan untuk menetapkan status anak mereka sebagai anak yang sah.

Berdsarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah tangan selain berdampak pada perkawinan mereka juga berdampak pada status amak-anak mereka. Di zaman sekarang bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianggap kuat adalah bukti tertulis. Maka dari itu pelaksanaan perkawinan haruslah dicatatkan pada instansi yang berwenang, yang telah diatur dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan akibat dari perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan dan anak-anak mereka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bukti yang paling kuat untuk menetapkan status anak dalam perkara ini adalah akta kelahiran, dalam akta kelahiran ini diperlukan bukti akta perkawinan kedua orang tuanya untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah sesuai Agama Islam dan berkekuatan hukum. Akan tetapi akta perkawinan yang ditunjukkan dalam perkara ini adalah akta perkawinan yang dilakukan jauh dari anak lahir.

Sesuai dengan hal tersebut bisa dikatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan resmi dianggap sebagai anak luar perkawinan atau dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim di dalam perkara penetapan status anak dalam penetapan nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda, adalah menghadirkan beberapa saksi dan bukti surat serta pengakuan para pemohon.

Dalam pengakuan para saksi yang telah dihadirkan dipersidangan, menyatakan bahwa para pemohon telah menikah secara sirri akan tetapi wali nikah ayah PEMOHON II bernama ayah PEMOHON II tidak hadir dengan mahar Rp. 20.000.,- dan telah hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan fakta tersebut, seharusnya para pemohon melakukan *istbat* nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo, bukan melakukan nikah ulang di KUA setempat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7

1. *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*
2. *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*

Dalam perkara ini, untuk mendapatkan akta nikah, para pemohon melakukan perkawinan ulang secara resmi. Namun, menurut Bagir Manan perkawinan yang dilakukan secara sirri haruslah melakukan istbat nikah ke Pengadilan setempat agar perkawinan mereka tercatat dan mendapatkan jaminan hukum, jika dilakukannya perkawinan ulang maka bisa membatalkan perkawinan yang sebelumnya.[74]

Sesuai dengan fakta tersebut, maka hakim mempertimbangkan perkara penetapan anak tersebut dengan dasar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan wajib dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

[74] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*..., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini bisa difahami bahwa, perkawinan yang dilakukan secara sirri tetap sah dan anak mereka juga sah. Namun, sesuai dengan hukum Negara kita tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada saat wawancara dengan Ketua Majelis yang menangani perkara Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tersebut, dalam pertimbangannya adalah perkawinan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tidak dihadiri walinya dan dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah yaitu seorang yang mengaku kiyai dan tidak ada pelimpahan dan/atau pernyataan wali yang sah mewakilkan kepada kiyai tersebut, oleh karenanya mejelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon tersebut tidak adanya wali nikah yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Beliau juga menjelaskan bahwa di dalam hadist Rasulullah melarang perkawinan tanpa adanya wali nikah, dan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut: Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. [HR. Abu Dawud AthThayalisi]. Dengan dasar-dasar tersebut hakim menolak permohonan asal usul anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Yuridis terhadap Penetapan Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali

Menetapkan status anak haruslah dilakukan dengan hati-hati dan teliti ketika mengambil suatu keputusan, karena nantinya putusan itulah yang akan membawa kedudukan seorang anak yang meliputi nafkah, pendidikan yang layak, kewalian dalam nikah untuk seorang gadis, hak waris dan hak perdata lainnya. Semua ditentukan oleh orang tuanya, jika perkawinan orang tuanya dilakukan secara Agama dan Negara maka anak merekapun akan memiliki status yang jelas.

Namun, di era globalisasi ini perkawinan bukanlah dasar utama untuk mendapatkan keturunan. Hubungan antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram kerap kali hamil dan mempunyai keturunan tanpa harus diikat dengan adanya perkawinan yang sah. Hal inilah yang akan menimbulkan permasalahan, baik orang tuanya maupun anak-anak mereka yang dilahirkan di luar perkawinan.

Dalam peradilan, hakim mempunyai wewenang untuk berijtihad untuk menetapkan hukum dan dasar yang akan diambil secara adil dan bijaksana tanpa mengabaikan proses-proses hukum yang telah ditentukan di Pengadilan itu sendiri. Para hakim diwajibkan untuk memeriksa keterangan-keterangan, serta bukti-bukti yang dijukan pemohon di pengadilan seperti para saksi, surat-surat dan lain-lain secara cermat dan teliti. Dengan demikian para hakim bisa memutus perkara dengan tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara yang akan diteliti kali ini adalah penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda dengan adanya perkara yaitu, para pemohon PEMOHON I dan PEMOHON II memohon agar kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II. Hasil dari perkawinan sirri yang dilakukan pada tahun 2008 ditetapkan sebagai anak kandung para pemohon.

Pembuktian asal usul anak diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 55, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 10. Dalam hukum perdata juga mengatur tentang pembuktian anak yaitu dengan akta kelahiran, dalam pasal 261 B.W. dijelaskan bahwa keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran mereka. Namun, akta kelahiran bukanlah syarat utama untuk adanya sebuah pembuktian, karena pada kenyataannya dalam kehidupan masih banyak anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran.

Undang-undang juga telah menjelaskan jika akta kelahiran tidak ada, bisa dibuktikan jika anak-anak terus menrus menikmati kedudukan mereka sebagai anak yang sah. Dijelaskan dalam pasal 262 B.W. bahwa penikmatan akan kedudukan itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa seperti: bahwa orang itu selalu memakai nama si bapak, yang katanya telah menurunkan dia, bahwa bapak itu selalu memperlakukan dia sebagai anaknya, mengatur pendidikannya, memeliharanya dan menghidupinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak si bapak, bahwa anak saudaranya mengakui dia sebagai anak si bapak.[75]

Sedangkan dalam Hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu[76]:

a. Dengan cara al-firash, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
b. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya.
c. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak tersebut adalah anak dari orang yang mengakuinya.

Dalam perkara Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda ini telah memenuhi tiga sebab di atas, yaitu perkawinan yang dilakukan para pemohon adalah perkawinan sirri tanpa dihadiri wali, akan tetapi para pemohon telah melakukan perkawin ulang secara sah menurut hukum Indonesia dan sudah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Dan para pemohon telah mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak mereka, serta keterangan dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak dari para pemohon yang telah mengakuinya.

Dalam hukum perdata anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya hanya dengan cara pengakuan secara

[75] Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Rhedbook Publisher cetakan pertama 2008, 60.
[76] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Cet 1, 2006), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sukarela (suatu pengakuan yang dilakukan seseorang dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang) atau secara paksaan (putusan pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seseorang anak luar kawin). Permohonan penetapan asal usul anak ini oleh para pemohon dapat dikategorikan dalam pengakuan sukarela, hal ini dikarenakan PEMOHON I dan PEMOHON II memohon untuk menetapkan kedua anaknya sebagai anak kandung dari para pemohon. Dan pengakuan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat pengakuan anak.

Para pemohon telah mengatakan dan mengakui bahwa kedua anaknya adalah hasil dari perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan yang dilakukan pada tahun 2008. Dan para pemohon juga menjelaskan bahwa selama perkawinan para pemohon tidak pernah berpisah atau bercerai.

Untuk menetapkan asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, maka hakim perlu memeriksa keabsahan perkawinan para pemohon tersebut. Karena dalam Undang-undang menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam perkara ini, hakim telah memeriksa dan mendatangkan bukti-bukti yang diperlukan di depan persidangan. Namun, hakim tidak mendatangkan Naib yang menikahkan mereka.

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh para pemohon tidak dihadiri walinya dan dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah yaitu seorang yang mengaku kiyai dan tidak ada pelimpahan dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan wali yang sah mewakilkan kepada kiyai tersebut, akan tetapi para pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama dan sudah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Undang-undang yang berlaku teknik prosedur permohonan penetapan status anak untuk perkawinan di bawah tangan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk mengesahkan dan tercatatnya perkawinan tersebut harus dilakukannya *istbat* nikah di Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Namun, kendala disini adalah para pemohon telah menikah ulang di depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, dan juga telah mendapat Akta Nikah dari KUA tersebut. Oleh karena itu hakim tidak dapat meng*istbat*kan perkawinan mereka karena perkawinan mereka telah tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Undang-undang tidak dijelaskan bagaimana hukum dan dampak dari perkawinan ulang yang dilakukan para pemohon. Namun, menurut Bagir Manan perkawinan yang dilakukan untuk kedua kalinya dapat menggugurkan perkawinan yang pertama.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan asal usul anak tersebut dapat dikategorikan permohonan asal usul anak di luar kawin. Dan dalam menangani perkara ini yaitu dengan cara pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin dan dari situlah timbul hubungan perdata antara anak dan bapak yang mengakuinya. Hubungan itu baru ada jika ibu dan bapaknya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan dapat dikatakan sah dan dapat memiliki akibat hukum nasab dengan ayahnya, apabila memenuhi empat syarat, yaitu[77]:

a. Anak yang diakui tersebut tidak jelas asal usulnya, sehingga ada kemungkinan untuk menetapkan bahwa anak itu berasal dari ayah yang mengakuinya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan tersebut menjadi batal.
b. Adanya kepantasan pada sisi usia, bahwa pengakuan tersebut rasional.
c. Pengakuan tersebut mendapatkan pembenaran dari anak yang diakui sepanjang anak tersebut telah dewasa sehingga pengakuannya diterima akal sehat. Dan jika anak tersebut belum deasa, maka pengakuan hanya diberikan kepada ayahnya saja.
d. Dari aspek objek pengakuan, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil hubungan luar nikah atau zina, karena zina tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. Dengan dasar hukum Q.S al-Nahl ayat 72.

Menurut hukum Islam pengakuan asal usul anak dianggap sah apabila telah memenuhi syaat-syaratnya. Namun, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka pengakuan tidak dapat dibenarkan dan permohonan ditolak.[78]

---

[77] Osep Opik Akbar, MA. Judical Review MK Perihal Anak di Luar Nikah "Integrasi Norma Hukum, Agama dan HAM", *Edu Islamika The Indonesian Journal Of Education and Islamic Sciencies*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2013), 40.
[78] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perkara ini kedua orang tua anak tersebut telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa status kedua anak tersebut dapat dianggap sebagai anak para pemohon dengan nasab PEMOHON I sebagai ayah kandungnya dan PEMOHON II sebagai ibu kandungnya. Karena ayah dari kedua anak tersebut tidaklah mengingkari bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya dan telah mengakuinya.

Hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah berada dalam pasal 299 KUHPerdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalianyang telah diatur dalam pasal 306 KUHPerdata.[79]

Dari permasalahan seperti itu, seharusnya hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara dan menindak lanjuti permasalahan lebih baik, dan mendatangkan para-para saksi yang lebih dibutuhkan, agar nantinya kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

[79] Syafran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin", dalam http://hukumolan1992.blogspot.co.id/2014/07/analisputusan mahkamahkonstitusi.html?m=1, diakses pada 20 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian yang penulis deskripsikan dari bab-bab sebelumnya, dapat dambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penolakan asal usul anak oleh hakim terhadap Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan No. 280/Pdt.P/2015/PA.Sda didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu melihat perkawinan para pemohon tersebut tidak adanya wali nikah yang sah, maka tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan landasan tersebut majelis hakim menolak permohonan para pemohon.
2. Menurut Undang-Undang anak dari para Pemohon dianggap sebagai anak yang sah, karena tidak adanya penyangkalan dari kedua orang tuanya. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tentang asal usul anak ini kurang tepat. Karena majelis hakim sama sekali tidak membahas dan menyinggung perkawinan yang dilakukan kedua kali oleh para pemohon. Dan juga sesuai prosedur pengajuan permohonan asal usul anak ini seharusnya orang tua tersebut melakukan *itsbat* nikah bukan melakukan perkawinan ulang. Dengan *itsbat* nikah itulah baru orang tua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Hendaknya majelis hakim dalam memutus perkara ini harus benar-benar mempertimbangkan dalil-dalil dan ketentuan yang ada, sehingga didapatkan suatu penetapan yang benar-benar tepat. Dan mempertegas bagaimana status anak terhadap perkawinan ulang orang tua tersebut secara rinci.
2. Seharusnya majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya, mereka juga mendatangkan pihak pejabat KUA yang telah menikahkan para pemohon dalam pernikahan yang kedua kalinya.
3. Seharusnya majelis hakim dalam pembuktian juga menggunakan tes DNA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Aminuddin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, cetakan pertama, maret, 1999.

Ash-Shobuni, M. Ali. *Pernikahan Islam (Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua).* Solo: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 2006.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Berkas Perkara Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda.

Budiono, Muhammad. *Dampak Sosial Nikah Sirri*. Al –Hukama, N.01, V.03 Juni 2013.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.

Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Dewi, Arina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap fungsi akta nikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua Maret 2013.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2010.

-------, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fuad, Moch Fahrudin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

-------, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina)*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender*, Cetakan Pertama, 1999.

Idris Ramulyo, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1996.

Johan Nasution, Bahder. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Rhedbook Publisher cetakan pertama 2008.

Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Cetakan Pertama, 2006.

Maskur, Ahmad, "Analisis Maslahah Al-Mursalah terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Study Kritis atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Mujib, Ahmad. *"Problem Anak di luar Nikah dan Akibat Hukumnya"*. Dialogia, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2005.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Opik Akbar, Osep. "MA. Judical Review MK Perihal Anak di Luar Nikah: Integrasi Norma Hukum, Agama dan HAM". *Edu Islamika The Indonesian Journal Of Education and Islamic Sciencies*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2013.

Program Pascasarjan Uin Malang, Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi, Malang: Pps Uin Malang. 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI – Press, 1986.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rhedbook Publisher*, cetakan pertama, Juli, 2008.

Soetojo Prawirohamidjojo, Raden. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie-recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, Cetakan Keempat, 2008.

Sofiani, Triana. *"Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI" Jurnal Hukum Islam(JHI)*, Vol. 1, No. 1, Oktober, 2003.

Sofyan, Syafran. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Tentang Status Anak Luar Kawin", dalam http://hukumolan1992.blogspot.co.id/2014/07/analisputusan mahkamahkonstitusi.html?m=1, diakses pada 20 September 2017.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.

Supriatna. *Fiqh Munakahat dilengkapi dengan Undang-Undang No. 1/ 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Taufiki, Muhammad. *"Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah", Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. XII, Juli, 2012.

Ulum, Habibatul, "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang Asal Usul Anak". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utuh, Harun. *Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

Yasin, Achmad. "Analisis Yuridis Status Anak Luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No 46/PUU-VIII/2010". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id